



PENETAPAN
Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan dari:

ANDRI DELTA AVIA, S.E., beralamat di Jalan Jenggolo III/108, RT 012, RW 003, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto, S.H. dan Alif Fajar Gumilang, S.H., Para Advokat/ Para Penasihat Hukum pada kantor hukum Denny & Partners yang berkedudukan di Perumahan Kahuripan Nirwana Blok CA12 Nomor 9, Desa Sumpat, RT 011, RW 007, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2022, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tanggal 16 September 2022 yang telah yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah register Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Sda tanggal 23 September 2022 telah mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Sidoarjo pada tanggal 01-11-19, Pemohon anak ke 1 dari pasangan suami isteri Suwarji

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Atiek Liestyani Tyas yang melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Sidoarjo tanggal 09-02-1991 dengan Kutipan Akta Nikah No. 671/96/II/91.

2. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No.7043/1991 tertanggal 02 Desember 1991 tertulis Pemohon dilahirkan di Sidoarjo pada tanggal 01-11-1991 jenis kelamin perempuan, anak ke-1 Dari pasangan suami isteri Suwarji dan Atiek Liestyani Tyas Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sidoarjo dimana dalam akta tersebut terdapat penulisan nama Pemohon Andri Delta Avia pada akta kelahiran Pemohon.
3. Bahwa karena Pemohon yang sekarang mempunyai nama Andri Delta Avia sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua dan saudaranya agar nama Pemohon tersebut diganti.
4. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti nama yang semula bernama Andri Delta Avia menjadi Andriani Vivin Avia dengan harapan agar tidak sakit-sakitan kembali.
5. Bahwa perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat.
6. Bahwa hingga saat itu Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Andriani Vivin Avia.
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk merubah nama Pemohon namun disarankan untuk diajukan Penetapan di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perubahan Nama Pemohon yang semula tertulis dan Terbaca Andri Delta Avia menjadi Andriani Vivin Avia.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon yang semula Andri Delta Avia menjadi Andriani Vivin Avia Pada semua administrasi kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 16 September 2022 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk, NIK 3515084111910002 atas nama Andri Delta Avia, S.E., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 3515082701095314 tanggal 21 November 2017 atas nama kepala keluarga Suwarji, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7043/1991 tanggal 2 Desember 1991 atas nama Andri Delta Avia, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Mahardika" Surabaya tanggal 25 Maret 2014, atas nama Andri Delta Avia, diberi tanda P-4

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Nomor 145/20.438.7.1.2/2022 tanggal 7 Oktober 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Atiek Liestyani Tyas, Ratih Dwi Aryani dan Sri Rejeki, yang telah memberikan keterangan setelah bersumpah menurut cara agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk melakukan perubahan nama pada akta kelahiran yang semula atas nama Andri Delta Avia menjadi Andriani Vivin AVia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Atiek Liestyani Tyas, Ratih Dwi Aryani dan Sri Rejeki,;

Menimbang, bahwa dari bukti P- 1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 tentang Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jenggolo III Nomor 108, RT 012 RW 003, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, secara formil dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P- 1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P-2 tentang Kartu Keluarga, P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7043/1991 tanggal 2 Desember 1991 dan P-4 tentang Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Mahardika" Surabaya tanggal 25 Maret 2014, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Atiek Liestyani Tyas (ibu kandung Pemohon), Ratih Dwi Aryani (adik kandung pemohon) dan Sri Rejeki (tetangga Pemohon), maka diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah Andri Delta Avia, lahir di Sidoarjo pada tanggal 1 November 1991;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan maksud perubahan nama Pemohon yang semula Andri Delta Avia menjadi Andriani Vivin Avia dengan harapan Pemohon tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Pemohon sejak duduk di sekolah menengah pertama dipanggil dengan nama panggilan Vivin, dan terhadap perubahan nama tersebut telah dilakukan selamatan pernah diadakan selamatan untuk perubahan nama Pemohon dengan mengundang tetangga sebagaimana yang diterangkan saksi Atiek Liestyani Tyas dan Sri Rejeki;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama tersebut telah diketahui oleh Kepala Kelurahan Pucang sebagaimana bukti P-5 tentang Surat Keterangan Nomor 145/20.438.7.1.2/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang didalamnya diterangkan bahwa nama Andri Delta Avia, S.E. telah mengajukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7043/1991 tanggal 2 Desember 1991 maka Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran sehingga menurut Pengadilan yang harus lebih dahulu dirubah adalah nama Pemohon di akta kelahirannya, sedangkan administrasi kependudukan yang lain mengikutinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dimuka bahwa perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula Andri Delta Avia menjadi Andriani Vivin Avia, sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sehingga petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tentang 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7043/1991 tanggal 2 Desember 1991, semula tertulis Andri Delta Avia menjadi Andriani Vivin Avia;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Dasriwati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Sda tanggal 23 September 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurul Hidayah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurul Hidayah, S.H.

Dasriwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 45.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp155.000,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2022/PN Sda